

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang masalah

Islam menyuruh umatnya untuk beragama secara menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek saja melainkan terjalin secara harmonis dan berkesinambungan. Islam sebagai suatu sistem yang menyeluruh terdiri dari beberapa aspek atau dimensi. Setiap muslim baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak harus didasarkan pada Islam. Sesuai dalam QS Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

عَدُوَّكُمْ إِنَّهُ يَنبَغِي الشَّيْطَانِ خُطُوبَاتٍ تَتَّبِعُونَ أَوْلَا كِافَّةً السَّلْمِ فِي أَدْخُلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
مُبِين

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."* (QS Al-Baqarah Ayat 208).

Bekerja merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dilakukan dalam bentuk usaha sendiri maupun usaha bersama. Bekerja dijelaskan oleh Allah dalam QS Az-Zumar Ayat 39 yang berbunyi :

تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ عَمِلُ إِنِّي مَكَانَتِكُمْ عَلَى أَعْمَلُوا يَنْقُورِ قُلْ

Artinya : *Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui."*

Dari ayat di atas dapat di ambil pelajaran bahwa manusia di suruh langsung oleh Allah untuk bekerja sesuai dengan keadaanya supaya mampu menghasilkan pendapatan dari usahanya atau kerja kerasnya sendiri.

Sedangkan dalam teory Religiustitas mengatakan pada beberapa istilah antara lain *religi*, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio* (latin) dan *dien* (arab). Kata religi berasal dari bahasa latin *religio* yang akar katanya *religare* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia serta alam sekitar. Mangun Wijaya membedakan antara istilah religi dan agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan *religiusitas* menunjuk pada aspek *religi* yang telah dihayati oleh individu dalam hati.(Driyarkara,1987.h:29)

Beberapa ahli menganggap bahwa diri manusia terdapat suatu insting atau naluri yang disebut sebagai naluri agama (*religious insting*) yaitu suatu naluri untuk meyakini dan mengadakan penyembahanterhadap suatu kekuatan diluar diri manusia. Naluri inilah yang mendorong manusia untuk mengadakan kegiatan-kegiatan religiusitas.

Istilah kesadaran agama (*religious consciousness*) merupakan segi agama yang terasa dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi atau dapat dikatakan sebagai aspek mental dalam agama. Pengalaman agama

(*religious experience*) atau unsur perasaan dalam kesadaran agama yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Apapun yang dikatakan para ahli untuk menyebut aspek *religijs* didalam diri manusia, kesemuanya menuju kepada suatu fakta bahwa kegiatan-kegiatan *religijs* itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

Setiap muslim tidak halal bermalas-malas bekerja dan mencari rezeki dengan dalil karena sibuk beribadah atau tawakkal kepada Allah SWT. Mereka harus bisa menerapkan konsep religiusitas dalam bekerja, supaya dalam bekerja mereka tidak keluar dari ajaran yang telah diterapkan agama. Sebab langit ini tidak akan mencurahkan hujan emas dan perak. Tidak halal juga seorang muslim hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang. Padahal ia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya serta tanggungannya.(Qardawi,1980.h:165-166).

Usaha itu sendiri adalah suatu urusan atau kegiatan dagang industri atau keungan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa.(Fuady,2002.h:2). Dan tujuan ideal berusaha ialah berusaha monolak sejumlah kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri yang menganggur. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran sebab adanya kesempatan kerja yang terbuka berarti menghambat keadaan yang negatif.(Ya'qub,1992.h:47). Selain itu bekerja juga bertujuan untuk mendapatkan penghasilan maupun keuntungan.

Islam mensyariatkan tentang jasa yang merupakan suatu perbuatan sosial yang dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan adanya melakukan pekerjaan dengan pembayaran sebagai balas jasa yang dinamakan hubungan kerja. Salah satu bentuk kegiatan jasa yang muncul di kota Padang kecamatan padang timur ini adalah pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.

Pembuatan plat nomor modifikasi tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat seperti “Ridwan” adalah salah satu orang yang menjalankan usaha pembuatan plat nomor modifikasi tersebut yang berada di Andalas kecamatan Padang Timur Provinsi Sumatera Barat. Dalam pembuatan plat nomor modifikasi pelanggan akan di tanyakan dengan menggunakan pariasi seperti apa dan penulisannya bagaimana yang sesuai dengan selera pelangga, pembuatan plat nomor ini Ridwan menawarkan hargaRp. 35.000-Rp.45.000 .(Ridwan, senin 10 April 2017)

Pembuatan plat nomor modifikasi ini tidak hanya dilakukan oleh “Ridwan” saja tetapi masih ada pembuat plat nomor modifikasi lainnya seperti “Edi” dan “Soni” yang berada di tempat yang tidak jauh dari tempatnya ridwan membuka usha pembuatan plat nomor modifikasi atau palsu tersebut dan memiliki pariasi sendiri dalam membuat plat nomor modifikasi tersebut. Seperti “Soni” bisa mengeluarkan plat nomor modifikasi dengan tambahan lebel polisi di plat nomor modifikasi meskipun tidak ada kerja sama antara “Soni” dan pihak kepolisian.(Soni, senin 03 April 2017)

Dalam hal ini tidak hanya pembuat plat nomor modifikasi saja disini penulis juga mewawancarai konsumen yang berkeinginan membuat plat nomor modifikasi atau palsu ini kepada jasa yang menawarkan, penulis menemukan Robi, Robi terpaksa membuat plat nomornya kepada yang menawarkan jasa pembuat plat nomor modifikasi atau palsu, karena plat nomor aslinya belum kunjung dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan sudah lebih dari tanggal yang telah ditetapkan sedangkan Robi membutuhkan kendaraanya untuk bepergian dari rumah menuju kampus.

Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor. Plat nomor kendaraan yang terpasang dikendaraan adalah wewenang otoritas kepolisian yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pemberian identitas kendaraan di Indonesia.

Untuk keperluan ini sudah dibuat satu standar ukuran, bahan, kualitas dan ketentuan plat nomor lainnya yang dipergunakan, pihak kepolisian juga yang berhak membuat dan mengeluarkan plat nomor ini untuk digunakan pada seluruh kendaraan bermotor. Didalam Pasal 68 Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tercantum bahwa setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan tanda nomor kendaraan. (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia.

Kendaraan bermotor itu sendiri sudah menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, untuk menunjang aktivitas kehidupannya sehari-hari peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju hal ini di buktikan dengan adanya data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mobil Penumpang	8891041	9548866	10432259	11484514	12599038	13480973
Mobil Bis	2250109	2254406	2273821	2286309	2398846	2420917
Mobil Barang	4687789	4958738	5286061	5615494	6235136	6611028
Sepeda motor	61078188	68839341	76381183	84732652	92976240	98881267
Jumlah	76907127	85601351	94373324	104118969	114209260	121394185

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor (<https://tabeldinamisview/id>, 18 Januari 2017, 21:05).

Dalam hal ini pejabat yang berwenang dalam mengatur tentang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor adalah pihak ke Polisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam undang-undang nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor tercantum dalam bab I, pasal 1 yaitu: yang berwenag dalam mengatur tentang indentikasi dan registrasi kendaraan bermotor adalah Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingat dengan Polri adalah yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memihara keamanan dan kertetiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap pembuatan plat nomor motor modifikasi yang akan dituliskan skripsi dengan judul: ” *Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam “(Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat”.*

## **2. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah**

### **2.1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian utama didalam penelitian ini adalah bagaimana natin jauan sosiologi hukum terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu.

### **2.2. Batasan Masalah**

Supaya penulis tidak menyimpang dari hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang ada maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

3.1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut?

3.2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut?

### **4. Signifikansi**

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

4.1. Mengembangkan dan menambah wawasan penulis tentang pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu di Padang Sumatera Barat.

4.2. Sebagai acuan dan masukan tentang pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu di Padang Sumatera Barat.

4.3. Di samping itu untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

### **5. Studi Literatur**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara menulis atau meneliti dan menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. dalam penulisan ini penulis melakukan kejian kepustakaan yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh: Baihaqi bp 301.210 dengan judul skripsinya jual beli VCD bajakan Menurut Hukum Islam (studi kasus di Pasar Raya Padang) dalam hal ini penulis menggunakan

penelitian lapangan. Dari hasil pengolahan data tersebut penulis menagambil kesimpulan bahawa jual beli VCD bajakan yang terjadi di Pasar Raya Padang adalah haram. Kemudian skripsi tentang “Jual beli buku hasil foto copy ditinjau dari hukum islam ( studi kasus di lubuk lintah kecamatan Kuranji Kota Padang) yang bernama Ilham Candra bp 310. Dari hasil pengolahan data penulis mengambil kesimpulan bahawa jual beli buku hasil foto copy tidaklah sah karena memperjualbelikan benda yang bukan miliknya dan tidak ada izin dari penjual kepada penerbit buku. Sedangkan judul skripsi yang penulis teliti adalah ”Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau Dari Persetektif Sosisologi Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat).”

## **6. KerangkaTeori**

Dalam upaya untuk memperoleh jawaban dari suatu kepastian hukum yang tepat dan besar, diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan atau pradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian. Skripsi kemudian menganalisis permasalahan sosiologi hukum islam yang berhubungan dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu terhadap suatu objek barang.

Kehidupan manusia di dunia yang dengan hirukpikuk seiring terjadinya kesalahpahaman dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan *survive* dari kertasnya hidup tidak jarang ditengah persaingan itu terjadi

tindakan yang melawan hukum dan gesekan-gesekan yang dapat merugikan orang lain, ini terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum. Untuk itu sebagai muslim, untuk mengetahui ilmu hukum wajib supaya tidak salah jalan.

Dalam kasus ini, permasalahannya adalah objek (plat nomor) yang diperjualbelikan dalam hal ini bisa merugikan pihak pembeli karena ada pasal dalam undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang melarang menggunakan barang tersebut. Selain itu ada pasal yang mengakibatkan saksi hukum denda bagi yang melanggarnya sedangkan bagi pembuat tidak ada yang mengakibatkan saksi. (setiyo:2010,:05)

Dalam hal ini pandangan sosiologi hukum islam kerjasama atau tolong menolong dalam berbuat kebaikan itu di bolehkan asalkan tidak ada merugi salah satu pihak dan harus dengan syariat islam, dan harus mempunyai hubungan timbal balik dan harus sama-sama mendapatkan keadilan dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tersebut.

## **7. Metode Penelitian**

### **7.1. Pendekatan penelitian**

Dalam upaya mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan diatas. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan

tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.(Lexi J.Melong,2007:6).

Dalam hal penelitian ini, penelitian mengamati perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya terhadap orang-orang yang ikut terlibat dalam Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu(studi kasus Di Padang Sumatera Barat) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

## 7.2.Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*Field research*) Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung lapangan, hal itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan pembahasan skripsi penulis.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Padang Sumatera Barat yaitu pada kecamatan Padang Timur terhadap orang-orang yang terkait dan menjadi sampel dari judul skripsi penulis.

### 7.2.1.Sumber Data

7.2.1.1.Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan di bahas. ,(Teguh:63) dalam hal ini berasal dari responden melalui wawancara dan observasi terhadap objek yang penulis teliti yaitu semua

informasi dan data yang penulis dapatkan di Padang Sumatera Barat yaitu yang tempatnya berada di Kecamatan Padang Timur.

7.2.1.2 Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. (Hadeli, :63)

### 7.3. Populasi dan Sampel

#### 7.3.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. populasi berfungsi sebagai sumber data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian penelitian ini.

#### 7.3.2. Sampel

Sampel merupakan sebagai atau wakil populasi yang diteliti. Karena jumlah populasi sangat banyak dan untuk mempermudah penelitian, maka diperlukan penetapan sampel.

Sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample*, maksudnya pengambilan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dalam Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu (studi kasus Di Padang Sumatera Barat) sebagai sampel yang dapat mewakili populasi yang ada

#### 7.4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah salah satu perangkat yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan

diharapkan.(Moh.Nazir,2005:174). Dalam penelitian ini metode atau instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

#### 7.4.1.Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubung pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data atau(responden).(Rianto Adi,2004:72). Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu wawancara dilakukan secara bebas menyatakan apa saja yang dianggap perlu sehingga penelitian dapat menemukan apa saja yang diperlukan. Dalam hal ini penulis mewawancarai orang yang terlibat dalam pembuatan plat motor modifikasi atau palsu. Yaitu 3 orang pembuat plat motor dan 3 orang konsumen pembuatan plat motor modifikasi atau palsu.

#### 7.4.2.Observasi

Yaitu pengamatan langsung ke lapangan terhadap sejumlah variable yang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yang disebut juga dengan jenis observasi yaitu: a) *sistematis*, yang dilakukan oleh pengamatan dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan; b) *non sistematis*, yang dilakukan dengan pengamatan dan tidak menggunakan pedoman atau instrument pengamatan.(Jamal,2000:65) Selain wawancara, dalam penelitian ini penulis juga sering mengamati sikap, tingkah laku dan pekerjaan para responden yang terkait dengan penelitian.

Oberservasi dilakukan secara *non sistematis* tanpa menggunakan pedoman atau instrument pengamatan.

#### 7.5. Teknik Analisa Data.

Dalam memberikan analisa terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi. (Muhajir, 1998:30-31) dalam penetapan hukumnya, penulis menggunakan metode *Marsalah mursalah* untuk menggali hukum syara' dari apa yang penulis teliti. *Marsalah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum syara'.

#### 8. Sistematika Penulisan.

Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:


**BAB I :** Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penejelasan judul, tinjau kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II :** Bab ini berisikan tentang pengertian sosiologi hukum Islam dan sosiologi hukum, serta teori-teori sosiologi hukum, teori kesadaran masyarakat, dan tingkah laku dari masyarakat itu sendiri

**BAB III :** Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum kota Padang meliputi letak geografis, agama, adat istiadat, ekonomi dan pendidikan masyarakat.

**BAB IV :** Bab ini merupakan pembahasan pokok yang akan menjawab persoalan yang diangkat. Bab ini berisikan tentang pelaksanaan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu (studi kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera barat)

**BAB V :** Bab akhir dari penelitian yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG